
MEDIASI SEBAGAI RESOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA DALAM DUGAAN PERSELINGKUHAN

Oleh

I Nyoman Adi Susila, Ni Kadek Doik Waisna Cahyani

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

inyomanadisusila@gmail.com, nikadekdoikwaisnacahyani@gmail.com

ABSTRAK

Setiap orang dalam membangun rumah tangga selalu mempunyai harapan akan hubungan yang harmonis, bahagia serta berkecukupan rohani dan jasmani. Tetapi realitanya tidak sedikit rumah tangga yang mengalami permasalahan dikarenakan beberapa faktor, antara lain: ekonomi, keturunan, kesehatan, bahkan perselingkuhan. Khususnya dalam dugaan perselingkuhan, penyelesaian konflik yang tepat dilakukan dengan cara mediasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan dua masalah, yaitu: 1. Hakikat mediasi dalam penyelesaian sengketa; 2. Mediasi sebagai resolusi yang tepat dalam penyelesaian konflik keluarga dalam dugaan perselingkuhan. Permasalahan tersebut akan dibahas dengan sudut pandang teori konflik dan alternatif penyelesaian sengketa. Tulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian mengatakan bahwa hakekat mediasi dalam penyelesaian konflik ialah adil, damai, bersatu, dan rukun. Beberapa alasan mediasi sebagai resolusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik dugaan perselingkuhan yaitu: kerahasiaan; sukarela; pemberdayaan; netralitas; solusi yang unik; cepat dan murah.

Kata kunci: mediasi, resolusi konflik, perselingkuhan

ABSTRACT

Everyone in building a family relationship always hopes for a harmonious, happy and spiritually and physically sufficient relationship. But the reality is that not a few families experience problems due to several factors, such as: economy, heredity, health, and having an affair. Particularly in allegations of infidelity, appropriate conflict resolution is carried out by means of mediation.

Based on this background, two problems were formulated, 1. The nature of mediation in dispute resolution; 2. Mediation as an appropriate resolution in family conflict resolution in allegations of infidelity. These problems will be discussed through the perspective of conflict theory and alternative dispute resolution. This article is a normative research with a statutory approach.

The research showed that the essence of mediation in conflict resolution is justice, peace, unity, and harmony. Some of the reasons for mediation as an appropriate resolution in resolving conflicts of alleged infidelity are: confidentiality; voluntary; empowerment; neutrality; unique solutions; fast and cheap.

Keywords: mediation, conflict resolution, infidelity

A. Pendahuluan

Sejak dahulu setiap masyarakat memiliki cara-cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun sengketa yang terjadi. Berbagai bentuk inovasi juga pembenahan dalam pola-pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hidup yang damai, aman, adil, dan sejahtera. Mulai dengan mendiskusikan solusi hanya dengan pihak yang bersengketa atau bermasalah (negosiasi), ataupun dengan diketengahi oleh pihak netral untuk menemukan sebuah solusi bagi para pihak yang bersengketa (mediasi). Dua model penyelesaian sengketa ini merupakan suatu upaya yang paling umum diterapkan, baik dalam kehidupan masyarakat adat ataupun kehidupan bangsa Indonesia secara nasional.

Negosiasi mempunyai artian yaitu proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak yang lain, menyelesaikan permasalahan dengan cara damai lewat perundingan diantara para pihak yang sedang bersengketa (Achmad Romsan, 2016: 19). Sedangkan mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa

dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (Hartawati, 2021: 1). Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Hakekatnya upaya negosiasi ataupun mediasi tergolong ke dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. Namun sejak tahun 2003 dengan diterbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, mediasi wajib digunakan dalam proses pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Dalam perjalanannya PERMA 2 Tahun 2003 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku yang kini diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan upaya mediasi digunakan pada penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan (non-litigasi dan litigasi).

Mediasi sebagai salah satu upaya dalam alternatif penyelesaian sengketa secara damai memiliki potensi yang besar berkembang di Indonesia.

Mengingat bangsa Indonesia dengan budaya ketimuran yang masih mengakar baik, menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalin hubungan yang harmonis antar keluarga ataupun rekan kerja ketika timbul sengketa. Oleh sebab itu masyarakat lebih mengutamakan cara mediasi sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu sengketa, karena dianggap sesuai dengan perasaan hukum masyarakat. Mediasi juga didukung oleh sistem hukum adat maupun sistem hukum nasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dianggap membawa beberapa keuntungan, salah satunya ialah proses sederhana dengan biaya ringan, terlepas itu tujuan utama dari upaya mediasi ialah penyelesaian sengketa secara *win-win solution*, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan ataupun disalahkan, semua salah atau semua benar. Penerapan mediasi di pengadilan pun sama, dengan keuntungan yang serupa yakni proses sederhana dengan biaya ringan, selain itu juga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Berkeluarga merupakan status bagi seseorang yang telah menjalani dan

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam perjalanan berkeluarga tentu tidak selalu baik-baik saja, terkadang dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam keutuhan keluarga. Permasalahan terkadang dimulai karena hal-hal sepele seperti perbedaan pendapat terhadap sesuatu hal, yang lambat laun apabila terus diperdebatkan akan berpotensi menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik suami-istri dalam keluarga. Tidak jarang ujung daripada konflik yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga ialah perceraian. Untuk mencegah ataupun setidaknya mengurangi perceraian yang terjadi diperlukan suatu upaya penyelesaian sebagai solusi dalam mendamaikan para pihak yang berkonflik dalam suatu keluarga.

B. Metodologi

Penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal (Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2008: 118). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil penelitian terdahulu serta pendapat pakar hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum yang digunakan tersebut akan dikaji dan disajikan secara deskriptif, tentunya yang berkaitan dengan mediasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa

Mediasi secara etimologis berasal dari bahasa latin “*mediare*” yang berarti di tengah. Arti “tengah” dapat dimaknai sebagai pihak ketiga sebagai

mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah dalam proses penyelesaian sengketa dari para pihak. Kata “tengah” juga dapat diartikan posisi berada di tengah-tengah yang tidak memihak siapapun atau bersifat netral. Sebagai seorang mediator sudah tugasnya untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil serta setara, sehingga para pihak tumbuh kepercayaan terhadap mediator dalam penyelesaian sengketanya. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutus setiap sengketa, melainkan mediator dapat mengikuti pertemuan-pertemuan rahasia dan pembahasan khusus bersama dengan pihak-pihak yang bertikai (Rachmadi Usman, 2003: 240).

Pengertian mediasi menurut KBBI adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mengacu pada pengertian tersebut, tersirat beberapa unsur penting dalam mediasi, yaitu: 1. Mediasi merupakan upaya penyelesaian perselisihan dari dua pihak atau lebih; 2. Pihak yang berperan sebagai mediator merupakan pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan yang terjadi; 3. Pihak yang menjadi mediator

hanya bertugas sebagai penasihat yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terhadap perselisihan (Syahrizal Abbas, 2009: 3).

Tujuan dilakukannya mediasi adalah penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan dilakukan mediasi dalam menyelesaikan suatu perselisihan besar kemungkinan untuk mendapatkan solusi dalam bentuk kesepakatan damai, mengingat hasil dari upaya mediasi adalah kesepakatan dalam nuansa *win-win solution*, tidak ada pihak yang dimenangkan, juga tidak ada pihak yang dikalahkan.

Setiap upaya terkadang tidak mendapatkan hasil sesuai harapan, begitu pula upaya mediasi dalam menyelesaikan perselisihan yang terkadang tidak menemukan kesepakatan damai. Dibalik semua itu, telah dilakukannya mediasi walaupun tidak tercapai kesepakatan juga dapat memberikan manfaat yang bagus. Terutama adalah adanya niat baik para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan menunjukkan sikap kerjasama untuk datang dan melakukan mediasi. Selain itu, dalam proses mediasi tentu para pihak akan mengutarakan kepentingan-

kepentingannya, sehingga dari hal itu akan diketahui akar permasalahannya dan mencegah perluasan permasalahan yang terjadi.

Hakikat mediasi sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa adalah sebuah hasil berupa pencapaian kesepakatan yang mengandung nilai-nilai adil, damai, bersatu, dan rukun. Keempat nilai tersebut memiliki keterikatan antara satu dengan lainnya dan susunannya seperti di atas. Hubungan keempat nilai di atas dapat dideskripsikan pada ilustrasi sebagai berikut: “sebuah kesepakatan yang diputuskan bersama dengan mengadopsi nilai-nilai keadilan dari semua pihak akan menghasilkan hubungan yang damai, ketika kedamaian terbentuk maka akan dibarengi dengan bertumbuhnya rasa-rasa persatuan, ketika rasa persatuan sudah erat terjalin di dalam kehidupan masyarakat, maka akan tercipta hubungan yang rukun.”

Pengertian adil menurut KBBI ialah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Penentuan sebuah sesuatu adil atau tidak memang susah-susah gampang, semua itu tergantung sudut pandang, oleh sebab itu rasa adil

itu adalah relatif. Keadilan dilihat dari sudut pandang hukum ialah setiap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hukum, sesuai dengan nilai-nilai ketertiban di masyarakat. Terkadang skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Agus Santoso, 2014: 85).

Mengambil pendapat Thomas Hobbes tentang adil ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Poin penting dalam pendapatnya ialah adanya kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian. Dengan adanya kesepakatan, maka dapat dimaknai apa yang menjadi isi kesepakatan telah mewakili rasa adil bagi para pihak. Perjanjian dalam konteks ini tidak terbatas pada perjanjian dalam arti sempit seperti perjanjian jual-beli ataupun sewa-menyewa dan lain sebagainya. Perjanjian dalam konteks ini haruslah dimaknai secara luas seperti penjatuhan putusan hakim terhadap terdakwa, serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah

disahkan oleh DPR ataupun yang berwenang.

Damai dapat diartikan sebagai tidak ada konflik yang terjadi, dapat juga diartikan sebagai kehidupan yang baik. Konflik dan damai merupakan dua hal yang berlawanan namun ada keterikatan. Ada pendapat mengatakan setelah terjadi konflik, maka muncullah kedamaian. Kalo ditelaah lebih mendalam, kedamaian akan muncul ketika konflik tersebut bisa dikelola dengan baik. Demikian hal nya dalam melakukan mediasi sebagai upaya menemukan solusi dalam sebuah konflik. Ketika dalam proses mediasi, apabila sumber permasalahan bisa dikelola dengan baik oleh para pihak yang berkonflik, tentu akan menimbulkan kedamaian bagi para pihak pada nantinya. Kedamaian tidak serta merta dapat dibentuk, butuh proses di dalamnya, seperti pengelolaan ego masing-masing pihak, komunikasi yang bagus, dan poin pentingnya ialah adanya keinginan para pihak untuk berdamai. Upaya mediasi dilakukan untuk menciptakan kedamaian bagi para pihak, namun kedamaian yang ideal adalah kedamaian yang dirasakan secara jasmani dan rohani.

Bersatu secara terminologi diartikan sebagai menjadi satu. Dalam konteks mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa, nilai bersatu dapat diartikan sebagai kembalinya hubungan yang harmonis antara pihak yang bersengketa. Dalam konteks hubungan dalam keluarga bisa diartikan sebagai kembalinya rujuk suami-istri yang telah mengalami konflik. Dalam konteks kehidupan masyarakat, bersatu dapat diartikan sebagai kekompakan dalam menghadapi permasalahan, saling melindungi satu sama lainnya.

Mediasi yang sukses akan menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan untuk kembali rukun pada umumnya merupakan lingkup dari hubungan rumah tangga yang sedang berkonflik. Penyelesaian konflik dalam hubungan rumah tangga dengan upaya mediasi jika berhasil penuh, maka hubungan rumah tangga akan kembali rukun. Apabila mediasi berhasil sebagian, maka kedua pihak tidak dapat dirukunkan kembali, namun sepakat mengenai akibat-akibat perceraian seperti harta gono-gini, hak asuh anak, dll. Apabila mediasi tidak berhasil, kedua pihak tidak dapat dirukunkan kembali dan tidak sepakat mengenai

akibat-akibat perceraian seperti harta gono-gini, hak asuh anak, dll. Apabila mediasi tidak terlaksana, jika salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat mediasi.

2. Mediasi Sebagai Resolusi Yang Tepat Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Dugaan Perselingkuhan

Dalam penyelesaian konflik keluarga, masyarakat pada umumnya lebih memilih menyelesaikan dengan cara mediasi. Pandangan yang mendorong masyarakat melakukan mediasi disebabkan oleh faktor kebudayaan dan prinsip-prinsip yang menguntungkan para pihak dalam memilih mediasi.

Dalam faktor budaya, cara-cara penyelesaian konflik seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat luas, karena pada prinsipnya upaya tersebut mudah diterapkan serta sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan tradisi kebudayaan ketimuran yang pada umumnya memegang teguh nilai keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan, akan lebih condong terbiasa menggunakan

cara-cara musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Kebudayaan dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain agama (Rachmadi Usman, 2003: 40).

Prinsip-prinsip mediasi yang dianggap menguntungkan para pihak merupakan salah satu faktor-faktor yang mendorong orang melakukan mediasi dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip-prinsip mediasi yaitu: prinsip kerahasiaan; prinsip sukarela; prinsip pemberdayaan; prinsip netralitas, dan prinsip solusi yang unik.

Prinsip kerahasiaan pada mediasi karena dilakukan secara tertutup, sehingga tidak setiap orang dapat mengikuti proses mediasi. Berbeda dengan badan peradilan dimana sidang pada umumnya terbuka untuk umum. Sifat kerahasiaan pada upaya mediasi memiliki daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada umumnya tidak berkenan persoalan yang mereka hadapi diketahui umum. Namun demikian, apabila para pihak menghendaki lain, maka mediasi dapat terbuka untuk umum, hal ini sesuai Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Prinsip sukarela dalam mediasi pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya (Susanti Adi Nugroho, 2009: 44). Prinsip sukarela dalam proses mediasi juga sampai pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun sudah disepakati digunakan mediasi, namun tidak dituntut harus mencapai kesepakatan pada hari itu juga. Sifat sukarela yang demikian didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim atau arbiter. Dengan demikian, tidak ada paksaan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi (Zein Umar Purba, 2007: 7)

Prinsip pemberdayaan dalam mediasi pada dasarnya berasumsi bahwa orang yang mau hadir dalam proses mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk menegosiasikan

masalahnya sendiri dan mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan keinginannya. Kemampuan mereka ingin dihargai dan diakui, sehingga alangkah baiknya apabila rumusan kesepakatan dalam mediasi bersumber dari inspirasi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian isi kesepakatan akan lebih mudah diterima oleh para pihak.

Prinsip netralitas dalam mediasi pada berfokus pada mediator yang menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut. Dalam hal ini keputusan untuk menerima penyelesaian yang diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh keinginan/kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini, menuntut seorang mediator agar memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang

terkait yang dipersengketakan oleh para pihak.

Prinsip solusi yang unik dalam mediasi tidak harus terpaku pada peraturan perundang-undangan. Hasil mediasi mungkin akan memprioritaskan keinginan kedua belah pihak. Dengan demikian hasil mediasi yang sesuai dengan keinginan para pihak akan menimbulkan rasa keadilan terhadap para pihak tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam mediasi akan memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah jika dibandingkan dengan membawa ke pengadilan.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian pada kepentingan para pihak dan bukan memfokuskan pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kebebasan kontrol prosesnya hingga akhir.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi terkadang tidak dapat mengakomodir 100% kepentingan para pihak. Walaupun demikian, hasil mediasi tetap lebih baik daripada tetap berkuat pada persengketaan yang tiada henti.

Hasil kesepakatan pada mediasi juga dipengaruhi oleh wawasan dan seni mediator dalam mengarahkan jalannya proses mediasi, walaupun mediator tidak berwenang memutuskan kesepakatan. Mediator dapat memberikan saran dan masukan pada proses mediasi.

D. Simpulan

Hakikat mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah terfokus pada nilai-nilai akhir dari kesepakatan yang terjadi. Adapun nilai akhir yang dimaksud ialah nilai adil, nilai damai, nilai bersatu, dan nilai rukun. Keempat nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang semestinya terakomodir dalam pelaksanaan daripada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Alasan yang mendorong orang untuk memilih mediasi sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikarenakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam mediasi tersebut.

Prinsip-prinsip itu akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi pihak yang memilih mediasi sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud ialah prinsip kerahasiaan, prinsip sukarela, prinsip pemberdayaan, prinsip netralitas, dan prinsip solusi yang unik.

Daftar Pustaka

Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hartawati. 2021. *Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi (Sebuah Resolusi Konflik Keluarga)*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, ditambahkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Purba, Zein Umar. 2007. *Mediasi dalam Sengketa Perbankan: Perbandingan dengan Bidang Pasar Modal dalam Mediasi Perbankan*, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Sekolah

Pascasarjana Universitas
Sumatera Utara Medan.

Romsan, Achmad. 2016. *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*. Malang: Setara Press.

Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetak. Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditambahkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.